



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
JUNCTIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 25 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anisa Rosadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)
Senin, 25 Februari 2019, Pukul 11.22 – 12.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Anisa Rosadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
3. Khairul Fadli
4. Muhammad Dzul Ikram

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ardiansyah | (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Chatarina M. Girsang | (Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 4. Dian Wahyuni | (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 5. Muhammad Irsan Arief | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam persidangan kali ini bersama kami Prinsipal, Saudara Anisa Rosadi. Kemudian, dari Kuasa Hukum, saya sendiri, Gugum Ridho Putra, S.H., M.A. Kemudian, ada Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. Kemudian, ada Khairul Fadli, S.H., M.H dan Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena bertepatan dengan masa reses. Langsung ke Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Chatarina M. Girsang, S.H., S.E., M.H. Staf Ahli Menteri Kemendikbud Bidang Regulasi. Kedua, Ibu Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. Ketiga, Bapak Irsan Arief, M.H ... S.H., M.H. Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, satu, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. Direktur Litigasi dan kedua saya sendiri, Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Dan yang membacakan, Staf Ahli Bidang Regulasi, Ibu Chatarina M. Girsang, S.H., S.E., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi karena DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden. Tetapi perlu disampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM itu belum tanda tangan ini?

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Dalam proses, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ha?

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Dalam proses.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Dalam proses?

12. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti disusulkan, ya?

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan! Siapa yang akan membacakan?

16. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Satu. Nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dua. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI 1945, yang dimohonkan oleh Saudari Anisa Rosadi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 0 ... Nomor 2/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Januari 2019, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut.

Satu. Pokok permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan untuk menguji apakah ketentuan Pasal 1 angka 1 Guru dan Dosen ... tidak kami bacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke halaman delapan, ya? Halaman delapan, keterangan Pemerintah atas uji materi pasal-pasal dalam undang-undang dimohonkan untuk diuji, poin 3.

18. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tiga. Keterangan Pemerintah atas uji materi pasal-pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ... diuji.

Sebelum sampai pada penjelasan dan dalil mengenai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ... Pasal 28I ayat (2), Pemerintah memandang perlu untuk

memberikan penjelasan komprehensif untuk memotret kerangka pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan nasional.

A. PAUD dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta hak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang NRI Tahun 1945 ini, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas.

Dua. Kerangka konstitusional lainnya dalam konteks pendidikan adalah Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara konstitusional, jelas dan tegas bahwa pembiayaan merupakan kewajiban konstitusional untuk pendidikan dasar.

Tiga. Dari kerangka konstitusional tersebut, mengalir dalam sistem pendidikan dan kebijakan mengenai pendidikan dalam berbagai regulasi dalam program Pemerintah. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pengaturan pendidikan anak usia dini merupakan suatu ... suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut sehingga pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik kasar dan motorik halus, sosial, dan emosional. Dengan pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Sisdiknas, hal ini menunjukkan adanya sistem pendidikan yang komprehensif, tidak hanya mengenai pendidikan dasar.

Empat. Bahwa satuan pendidikan sebagai kelompok layanan pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan menurut Pasal 1 angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang Sisdiknas diatur sebagai berikut.

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang.
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Lima. Dalam konteks pendidikan anak usia dini telah diakui pendidikan anak usia dini berbentuk formal, artinya hal ini menunjukkan amanat konstitusional mengenai jenjang pendidikan dasar telah dilampaui dengan mengakui frasa dapat ... *PAUD dalam bentuk formal*. Mengenai hal ini, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas mengatur pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan dalam tiga jalur, yaitu formal, nonformal, dan/atau informal. Pemerintah perlu menjelaskan konsep jalur pendidikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1, jalur pendidikan untuk dari sisi aspek usia. Untuk PAUD formal, usianya 4 sampai dengan 6 tahun (vide Pasal 6 ... 6, PP 17 Tahun 2010). Untuk nonformal, 0 sampai dengan 4 tahun (vide Pasal 109 ayat (3) PP 17 Tahun 2010). Dan informal sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Untuk persyaratan pendidik pada PAUD formal minimal S1 sederajat dan bersertifikat pendidik. Sedangkan untuk nonformal diatur tersendiri di dalam peraturan menteri sebagai perintah Pasal 172 ayat (4) PP 17 Tahun 2010.

Tiga, untuk bentuknya, PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat (vide Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas). Sedangkan untuk PAUD nonformal, bentuknya adalah kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (vide Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas). Sedangkan untuk nomenklatur pendidik, diatur bahwa untuk PAUD formal adalah guru, sedangkan PAUD nonformal sebutannya adalah Pamong PAUD. Berdasarkan tabel tersebut di atas, pengaturan mengenai PAUD sesungguhnya adalah pemenuhan yang berkemajuan dalam hak atas pendidikan. Artinya, kebijakan hukum di bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan dasar, tapi juga sebelum pendidikan dasar. Hal ini karena sistem pendidikan nasional mempunyai misi membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Sisdiknas.

Oleh karena itu, kebijakan hukum mengenai pendidikan anak usia dini juga mempunyai kerangka pengaturan dalam jalur-jalur yang berbeda, baik karena aspek usia maupun penyelenggara pendidikan termasuk pendidik dalam pendidikan anak usia dini.

Enam. Bahwa penjelasan Pemerintah mengenai PAUD dalam sistem pendidikan nasional selanjutnya dikaitkan dengan dalil dan uraian Pemohon, khususnya pada dalil Pemohon angka 4, 5, 6 halaman 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan PAUD adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan pembagian jalur formal, nonformal, dan informal sebagai hal yang tepat dan tidak ada kekeliruan normatif apa pun. Dengan demikian, Pemohon sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam kaitan dengan jalur pendidikan anak usia dini.

B. Kedudukan Pendidik PAUD dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

1. Bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen adalah bagian dari sistem pendidikan nasional karena konsiderannya merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas. Dengan kata lain, Undang-Undang Guru dan Dosen mengambil suatu bagian kebijakan mengenai guru dan dosen yang juga bagian dari pengaturan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dapat dipisahkan karena guru dan dosen berada pada wilayah penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa dikatakan Undang-Undang Guru dan Dosen mengambil suatu bagian kecil dari Undang-Undang Sisdiknas adalah dalam hubungannya dalam ruang lingkup pendidik dalam pendidikan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Bahwa dalam hubungannya dengan pendidik PAUD, Undang-Undang Guru dan Dosen secara konsisten dengan Undang-Undang Sisdiknas menyebut *guru* dalam hubungannya dalam pendidikan anak usia dini adalah guru dalam jalur pendidikan formal. Batasan mengenai guru dalam teori pendidikan formal adalah dalam kerangka karakter jalur pendidikan formal yang struktur dan berjenjang. Karakter terstruktur dan berjenjang ini memiliki konsekuensi pada satuan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi persyaratan tentang sehubungan dengan standar minimum dan aspek mutu dalam rangka akuntabilitas terhadap peserta didik.
4. Bahwa dalam konteks PAUD nonformal, hal ini harus dipahami dalam aspek sosiologis. Itu kenyataan partisipasi masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan yang berbasis pada komunitas dan swadaya sehingga tidak perlu memformalkan PAUD atau menjadikan PAUD formal. Konsekuensinya juga adalah berkaitan dengan kedudukan pendidiknya yang tidak sama dan tidak perlu harus sama dengan paud formal.

C. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil Pemohon bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama bagi pendidik PAUD nonformal.

28D ayat (1). Bahwa Pemerintah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pemerintah selanjutnya akan menguraikan dalil dan alasan mempertahankan konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan diuji sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada perbedaan signifikan antara PAUD formal dan nonformal, tapi terdapat perbedaan status pendidiknya sebagai guru. Halaman 11 angka 6. Dalil Pemohon yang demikian adalah tidak berdasar, Pemohon mengakui dengan tegas tidak ada kekeliruan mengenai konsepsi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sehingga tentu saja terdapat perbedaan signifikan di antara formal dan nonformal. Pemerintah mengulang kembali dalil yang sudah kami kemukakan sebagai berikut.
 - a. Terdapat definisi berbeda mengenai formal dan nonformal menurut Pasal 1 angka 5 ... saya ulangi, Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Masing-masing jalur pendidikan dapat saling melengkapi dan memperkaya, ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan pilihannya, apakah pendidikan formal, nonformal, atau informal. Apabila pemilihan ini mengikuti pendidikan formal, maka diselenggarakan di sekolah. Jika pilihan mengikuti pendidikan nonformal, maka diselenggarakan melalui kelompok bermain, taman penitipan anak, program paket A setara dengan lulusan SD, Paket B SMP, dan Paket C setara dengan lulusan SMA, atau melalui lembaga kursus.
 - b. Dalam konteks pendidikan anak usia dini Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan di bawahnya mengatur pendidikan paud dapat dilaksanakan dalam 3 jalur formal, nonformal, dan/atau informal yang konsepnya sebagaimana tabel 2. Kami tidak ulangi karena tabel 2 dengan tabel 1 sama, Yang Mulia.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengakuan yang bersifat parsial dalam kaitannya dengan PAUD formal dan informal, yakni karakter yang bersifat struktur dan berjenjang meskipun faktanya praktik di lapangan terdapat PAUD nonformal, namun terstruktur dan berjenjang, halaman 12 angka 8 permohonan. Dalil permohonan ini menunjukkan hal demikian merupakan perkara konkret, bukan perkara uji konstitusionalitas, artinya hal ini terjadi pada tataran level praktik di masyarakat dan tidak berhubungan dengan aspek norma hukumnya. Jika PAUD formal ... jika PAUD nonformal dilaksanakan dengan struktur dan berjenjang, hukum sudah menyediakan pilihan dapat menjadi PAUD formal.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengakuan yang bersifat parsial atau sebutan guru karena user atau anak didik adalah

sama antara PAUD formal dan nonformal, halaman 13 angka 11. Dalil yang disebut Pemohon adalah Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Sisdiknas, yakni pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalil Pemohon yang hanya menyebutkan Pasal 2 angka 4 adalah parsial dan tidak sistematis dalam memahami Undang-Undang Sisdiknas. Dalam konteks PAUD, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) telah jelas membedakan PAUD dalam 2 kategori, yakni ayat (3), pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau RA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Ayat (4), pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lainnya yang sederajat. Dengan pembedaan tersebut, jelas terjadi perbedaan antara peserta didik. Selanjutnya, karena merujuk Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, dan Pasal 63 PP 17 Tahun 2010, maka kategori formal adalah usia 4 sampai dengan 6 tahun, dan kategori nonformal adalah sejak lahir 0 sampai dengan 4 tahun vide Pasal 109 ayat (3) PP 17 Tahun 2010. Dengan demikian, jelas bahwa dalil Pemohon telah keliru menyamakan peserta didik PAUD formal dan nonformal.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan sama-sama menjalankan fungsi pedagogi pada pendidikan PAUD formal dan nonformal. Dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang bersifat eksklusif untuk segera membenarkan secara sepihak, pedagogi dalam konteks pendidikan adalah inklusif untuk semua aspek berkaitan dengan Pendidikan, termasuk di dalamnya pedagogi dalam pendidikan informal, artinya bahkan pendidikan keluarga dan lingkungan pun juga mengandung aspek pedagogi. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar, ini adalah hal yang dilakukan dalam Pendidikan, baik orang tua di lingkungan keluarga/pedagogi keluarga maupun pada berbagai lembaga pendidikan nonformal sehingga pada hakikatnya sudah pasti bahwa pendidik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal melakukan fungsi pedagogi.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pengakuan sebutan guru dalam peraturan perundang-undangan dan dalam kenyataan sosiologis PAUD formal dan nonformal setara dan menyebut pendidik paud sebagai guru. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan guru sebagai tenaga profesional. Mengandung

arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. Penjelasan ini sejak awal konsisten dan sesuai karena memang maksud pembentuk undang-undang sejak awal adalah hanya mengatur terkait guru dan dosen pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat ... baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan utama Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri, yaitu untuk menciptakan profesionalisme guru dan dosen dalam penyelenggaraan pendidikan formal yang bermutu. Profesional dalam undang-undang a quo diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Maka sebutan bukan guru dalam PAUD formal dalam ... adalah konstitusi yuridis yang tidak bisa disamakan dengan kenyataan sosial atau anggapan awam. Sebutan guru oleh masyarakat sebagai kenyataan sosial, tidak lantas mengakibatkan mereka bertindak, berperan, dan berlaku sebagaimana guru dalam jalur pendidikan formal. Guru beladiri, guru kursus menjahit, guru les piano, guru ngaji, dan sejenisnya adalah sebutan khalayak yang tidak selalu berakibat pada pengakuan yuridis.

Jika semua guru dalam pendidikan nonformal harus masuk pada konsep yuridis yang kemudian harus mendapat sertifikasi, tunjangan, dan fasilitas, maka hal ini bukan penalaran yang wajar dan pada sisi lain negara mempunyai kewajiban konstitusional yang utama, dalam hal ini oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut kewajiban pembiayaan pendidikan dasar.

Majelis Hakim Yang Mulia, bila kita mengikuti dalil Pemohon, maka kewajiban negara dalam membidangi pendidikan sangat potensial akan terganggu atau tidak dapat terpenuhi karena kaitan dengan ketersediaan anggaran negara. Maka kewajiban negara dalam bidang pendidikan untuk mengatur satu sistem pendidikan nasional berpotensi akan sangat menimbulkan polemik berlebih jika dikaitkan implikasinya dengan beban anggaran negara.

6. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan, "Sebutan guru untuk PAUD, baik formal dan nonformal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus dikembalikan

pada konsepsi dasar dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sisdiknas. Anggapan saling bertentangan atau tidak sinkron peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam konteks sebutan guru adalah masalah implementasi regulasi yang dapat diselesaikan perubahannya melalui uji materiil pada Mahkamah Agung.

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan perbedaan antara pendidikan formal dan nonformal hanyalah bersifat administratif saja (angka 10 halaman 13 Perbaikan Permohonan). Namun sesungguhnya Pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas telah menjelaskan dengan rinci perbedaan karakteristik satuan pendidikan nonformal yang membedakan dengan satuan pendidikan formal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
8. Bahwa Pasal 26 ayat (3) menyebutkan, "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik."
Satuan dari pendidikan nonformal ini selanjutnya diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas itu. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga kepelatihan, lembaga kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak jelas perbedaan antara formal dan nonformal lebih dari sekadar administrasi. Memang benar Pasal 26 ayat (6) menyatakan, "Hasil pendidikan formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal." Namun, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Namun, tidak semua jenis pada ... namun, tidak semua jenis pendidikan pada jalur nonformal dapat disetarakan dengan jalur pendidikan formal, yaitu hanya pendidikan kesetaraan paket a, b, dan c, yang dapat dihargai setara dengan jalur pendidikan formal pada SD, SMP, dan SMA.
9. Walaupun satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, tetap tidak menghilangkan sifat dan tujuan pendidikan yang dimaksud, yaitu sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sehingga apabila jalur pendidikan nonformal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, maka secara mutatis mutandis pendidik PAUD nonformal tidak dapat disamakan dengan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai sebutan guru. Misalkan pendidikan ... misalkan pendidik pada masa ... pada pendidikan kesetaraan sebagai jalur pendidikan nonformal tidak juga disebut sebagai guru.

10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon untuk menyamakan kedudukan guru pada jalur pendidikan PAUD formal dan PAUD nonformal dikabulkan, maka akan berakibat seluruh pendidik pada jalur pendidikan nonformal art ... lainnya sebagai lembaga kursus pelatihan atau satuan pendidikan nonformal jenis lainnya akan menuntut untuk disamakan statusnya sebagai guru, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.
11. Suatu ketentuan hukum tidak dapat ditafsirkan secara parsial atau sepotong-potong dan argumentum a contrario, hanya kedua kemungkinan yang dipertentangkan, tetapi harus dicermati secara komprehensif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, sistematis, dan historis. Aspek-aspek tersebut telah diperhitungkan secara jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahkan Pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas secara jelas telah mengklasifikasikan bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, tempat penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Dalam kacamata hukum yang refonsif ... dalam kacamata hukum yang responsif pengaturan formal dan nonformal adalah berangkat dari kesadaran sejarah dan fakta mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam hal ini karena sebagian besar PAUD dikelola oleh masyarakat, maka masyarakat bisa menentukan sendiri bentuk PAUD yang akan didirikan. Begitu pula dari sisi peserta didik, dalam hal ini orang tua peserta terdidik dapat memilih bentuk yang dianggap cocok dengan kebutuhan anak. Lembaga pendidik berbasis masyarakat lahir atas dasar kemauan, keinginan masyarakat yang sangat bervariasi, seperti mutu ... visi, mutu, ciri, atau kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya.
13. Bahwa Pemohon mendalilkan kelembagaan PAUD formal dan nonformal disatukan dalam satu departemen pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dianggap berarti hal ini adalah bentuk pengakuan pendidik PAUD nonformal sebagai guru sebagaimana pada PAUD formal. Pemerintah perlu

menegaskan bahwa organisasi dan tata kerja adalah dalam rangka menyelenggarakan urusan, tetapi kemudian tidak serta-merta berhubungan dengan pengakuan sebagai guru. Konteks pendidik pada PAUD nonformal harus dikembalikan pada sistem pendidikan nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan dalam hal guru merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

14. Berdasarkan semua uraian tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional sebagai pelaksanaan dari perintah Undang-Undang NRI Tahun 1945 telah mengatur berbagai aspek pendidikan secara komprehensif, bahkan juga berkemajuan dalam hal realisasi, di antaranya adalah pengakuan pendidik ... di antaranya adalah pengakuan pendidik usia dini. Sistem pendidikan nasional juga telah memberikan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jalur-jalur ini mempunyai implikasi atau konsekuensi terhadap siapa yang melakukan, apa perannya, termasuk pendidik. Jalur pendidik dan konsekuensi sistem ... dalam sistem ... dalam jalur pendidikan adalah bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum sesuai dengan jenis atau jalur pendidikan. Artinya, hal ini bukan diskriminasi, bukan perlakuan yang tidak sama karena merupakan konsekuensi dari perbedaan jalur pendidikan.

- D. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil Pemohon bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pendidik PAUD nonformal.

Bahwa pemerintah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat ... Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah selanjutnya akan menguraikan dalil dengan alasan mempertahankan konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan sebagai berikut.

1. Bahwa sistem pendidikan nasional telah mengatur dan membagi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Masing-masing jalur pendidikan dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan pilihannya, apakah pendidikan formal, nonformal, atau informal. Sebagai konsekuensi dari pembagian jalur tersebut dalam sistem pendidikan nasional, maka pasti berkaitan dengan sebutan dan kualifikasi pendidiknya. Untuk itu, adanya PAUD formal dan PAUD nonformal pastinya berkonsekuensi terhadap adanya kualifikasi dan status pendidiknya. Tetapi konsekuensi ini tidak diskriminatif dan juga tidak menimbulkan adanya halangan atas hak, atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak.
2. Meskipun melaksanakan fungsi pedagogi seperti guru, pendidik PAUD nonformal memiliki nomenklatur tersendiri, yaitu sebagai

pamong PAUD sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dikarenakan tidak dipersyaratkan memiliki kualifikasi dan kompetensi seperti guru sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Apabila dalam kenyataannya terdapat pamong PAUD yang memiliki kualifikasi dan kompetensi seperti guru, maka tidak serta-merta mendapatkan hak yang sama seperti guru. Misalkan, guru pada SD memiliki kualifikasi akademik S2, atau S3, dan bersertifikat, maka haknya tetap sama dengan guru SD yang memiliki kualifikasi akademik S1, dan kemudian tidak dapat menuntut untuk disamakan haknya secara yuridis dengan dosen atau guru besar.

3. Bahwa dengan tidak disebutnya pendidik PAUD nonformal sebagai guru, tidak berarti hal ini meniadakan, mengurangi, atau menghalangi hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini adalah bahwa Pemohon pasti tetap menerima hak-haknya sebagai pendidik pada PAUD nonformal sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, dalam pandangan Pemerintah, anggapan Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Guru dan Dosen telah menghilangkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pendidik PAUD nonformal adalah tidak tepat. Sebagai pendidik pada PAUD nonformal tidak serta-merta mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi serta jaminan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945.
5. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini terkait peningkatan mutu pendidikan dan pendanaan dalam penyelenggaraan PAUD menunjukkan perhatian dan dukungan yang sama, baik terhadap penyelenggaraan pendidikan PAUD formal maupun PAUD nonformal. Dalam hal ini, pendidik PAUD dapat disajikan data sebagai berikut.
Yaitu, data peningkatan kompetensi guru dan PAUD dengan target 2018 dan 2019 sebagaimana dalam tabel dengan teknis pelatihan 1 sampai dengan 5. Dan di situ adalah bertujuan untuk peningkatan kualitas, dan kompetensi, serta kesejahteraan bagi guru PAUD, dan juga guru pada ... dan juga pendidik pada PAUD nonformal.
Data berikutnya juga mengenai kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru, tenaga pendidik PAUD, dan pendidikan masyarakat, baik formal maupun nonformal, kami sajikan, Yang Mulia. Dan rekapitulasi data penerima insentif pendidik, baik ... itu yang diselenggarakan untuk PAUD nonformal itu, baik pada

kelompok belajar, TPA, maupun satuan pendidikan ... satuan PAUD sederajat lainnya pada tahun 2018. Ini kami sajikan data di ... untuk provinsi dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara.

6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini selalu membantu penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti dana bantuan operasional sekolah, bantuan biaya pendidikan, beasiswa, alat-alat laboratorium, tunjangan profesi, bantuan pendidik berupa PNS yang dipekerjakan, bantuan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, baik untuk PAUD formal dan nonformal, serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena hal ini dikaitkan dengan aspek hak atas penghidupan yang layak yang dalam bahasa operasional Pemohon menuntut tunjangan dan fasilitas sebagai guru, maka hal ini sesungguhnya bukan sekadar soal anggaran negara. Yang utama adalah mengenai hakikat pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian. Bahkan dalam khazanah sistem pendidikan, pendidikan nonformal digunakan untuk merujuk berbagai ... bebe ... beberapa konsep yang mencakup pendidikan dewasa, pendidikan berkelanjutan, pendidikan sepanjang hidup, pendidikan berulang, dan pendidikan masyarakat.

Menurut UNESCO di regional Asia-Pasifik, pendidikan nonformal digunakan untuk mendukung univer ... universalisasi dari pendidikan primer dan program literasi dan digunakan untuk membantu anak-anak untuk menyelesaikan program pendidikan dasar (primary education) dan/atau memastikan bahwa anak dapat mengikuti kurikulum diajarkan dalam sekolah dasar (primary school), sehingga karakternya adalah voluntary dan bukan mandatory. Untuk itu, tugas utama pemerintah adalah mengutamakan yang sifatnya wajib menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa tentu hal ini juga berhubungan dengan anggaran, bila pendidikan nonformal menuntut hal yang sama dari sisi pendidik dengan pendidikan formal. Maka hal ini tentu berdampak pada aspek anggaran negara jika semua guru dalam pendidikan

nonformal, yaitu guru PAUD, guru ngaji, guru les musik, guru les bahasa Inggris, guru mengaji yang semuanya adalah pendidik pada jalur pendidikan nonformal harus masuk pada konsep yuridis yang kemudian harus mendapat sertifikasi, tunjangan, dan fasilitas, maka hal ini berakibat kewajiban konstitusional yang utama dalam hal ini oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut kewajiban pembiayaan pendidikan dasar sangat potensial akan terganggu atau tidak dapat dipenuhi karena kaitan dengan ketersediaan anggaran negara, maka hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai bentuk pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan ini adalah bentuk dari legal policy yang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan bukan hak yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mandat konstitusional utama dari pembiayaan pendidikan adalah terhadap pendidikan dasar.

E. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil Pemohon. Bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap pendidik PAUD nonformal.

Bahwa Pemerintah menyatakan pasal angka ... Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemo ... menurut Pemohon, Undang-Undang Guru dan Dosen memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap pendidik PAUD nonformal. Bahwa pengaturan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur atau memberi batasan mengenai guru sebagai pendidik pada jalur pendidikan formal bukanlah suatu bentuk diskriminatif. Hal ini karena konsekuensi dari jalur pendidikan nonformal yang hakikatnya adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan nonformal dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan, fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian.
2. Bahwa konsekuensi dari adanya jalur dalam pendidikan, yakni formal, nonformal, dan informal, maka sebutan dan kualifikasi pendidiknya juga berbeda. Syarat kualifikasi dan kompetensi pendidik pada jalur formal secara yuridis dibedakan dengan kualifikasi dan kompetensi jalur pendidikan nonformal. Perbedaan

syarat kualifikasi dan kompetensi pendidik tersebut memiliki konsekuensi perbedaan atas hak dan kewajiban bagi pendidik pada jalur formal maupun nonformal. Apabila dalam penerapan ternyata terdapat kualifikasi dan kompetensi yang sama bagi pendidik PAUD formal maupun nonformal, maka hal ini merupakan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan menjadi tuntutan untuk disamakan secara yuridis, serta menyatakan telah terjadinya pelanggaran hak konstitusional.

3. Bahwa hal demikian dapat dipandang sebagai pilihan kebijakan legal policy yang dapat diambil analoginya dari Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010-39/PUU-VIII/2010. Yakni karena jalur pendidikan yang berbeda, maka pengaturan mengenai pendidiknya juga berbeda sehingga perbedaan itu adalah sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan posisi masing-masing. Perbedaan ini adalah hal yang dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan diskriminasi, yaitu sesuai dengan prinsip yang tidak memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda. Atau sebaliknya, memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama.
4. Perlindungan dan jaminan, serta perlakuan yang sama di depan hukum bukanlah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sama. Melainkan dimaksudkan bahwa perlindungan hukum itu dijamin oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas bagi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun pendidik pada jalur nonformal, sehingga hal ini tidak termasuk di dalam perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian keempat. Petitem. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), dan ... Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian keterangan ini kami bacakan. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 25 Februari 2019. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM (Yasonna

H. Laoly) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy). Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Om shanti, shanti, shanti om. Salam sejahtera.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Bu. Dari meja hakim apa ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi?

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kalau diikuti keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah tadi, menjelaskan beberapa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Namun, Mahkamah minta kepada ... apa ... kepada Pemerintah untuk mengemukakan juga ... apa namanya ... mengapa pasal itu dirumuskan seperti itu terutama perbedaan ... apa namanya ... formal, informal dan nonformal itu dan ketika undang-undang, pasal-pasal itu dibahas di DPR, apa sih, sebetulnya perdebatan yang terjadi ketika itu? Termasuk juga ... apa namanya ... soal PAUD formal dan PAUD nonformal itu?

Kan, di Keterangan Pemerintah tadi menjelaskan karakteristiknya berbeda. Itu kan, keterangannya? Apakah itu argumentasi yang dibangun kemudian oleh Pemerintah ataukah itu sesuatu yang memang sudah diperdebatkan ketika undang-undang ini disusun? Jadi, itu berbeda posisinya. Kalau dia muncul ketika norma-norma itu diperdebatkan itu, itulah yang menginspirasi mengapa norma itu dirumuskan. Tapi kalau sekarang ada tambahan argumentasi, itu kan, alasan yang dibangun untuk memperkuat apa yang terjadi ketika diperdebatkan itu.

Oleh karena itu, kami minta Pemerintah untuk ... apa ... untuk menambah keterangan terkait dengan perdebatan sekitar pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua kan, memang kalau dibaca di konstitusi, kewajiban Pemerintah itu kan, menyelenggarakan pendidikan dasar. Lalu kemudian, dengan ... apa ... dengan mencukupkan pembiayaan dengan persentase tertentu, kan? Dalam konstitusi disebutkan 20%. Kalau misalnya kemampuan Pemerintah berlebih, kebijakan di Pemerintah itu memperkuat pendidikan yang menjelang pendidikan dasar atau kemudian memberi porsi yang lebih besar kepada pendidikan setelah pendidikan dasar? Nah, itu.

Nah, tolong Keterangan ini dibantu dengan menambah contoh-contoh apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan dua hal ini. Jadi, kita kan tidak bisa mengatakan yang setelah pendidikan dasar dipentingkan atau yang sebelum pendidikan dasar dipentingkan karena dua-duanya bisa ... apa namanya ... sangat penting dan bagaimana kebijakan pemerintah soal yang begini?

Mengapa ini pertanyaan ini kami munculkan? Karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, "Mencerdaskan kehidupan bangsa," itu kan, menjadi tujuan bernegara. Nah, dalam pemahaman mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan, bisa dimulai dari menjelang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi memang karena faktor keterbatasan anggaran, Pemerintah mengatakan dalam konstitusi disebutkan bahwa mengutamakan anggaran pendidikan 20% itu konteksnya untuk pembiayaan pendidikan dasar itu. Tapi, dalam konteks tujuan bernegara kan, kemampuan keuangan negara lebih, atau mencukupi, atau mampu kan, dapat itu bisa melebar ke tempat lain, baik setelah pendidikan dasar maupun sebelum pendidikan dasar. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Pal!

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya cuma anu saja ... konfirmasi sedikit mengenai tadi yang dibacakan berbeda di halaman 17, ya? Sudah diperbaiki sih, yang angka 8 itu, kan itu. Jadi, itu seharusnya nonformal, ya? Oke, baik. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny?

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kalau mendengarkan penjelasan Pemerintah ini seperti membaca putusan ini. Mengatakan tidak ada legal standing, kemudian Petitum sudah kayak putusan. Tapi saya ingin lebih dalam dari itu karena ini Pemerintah yang menyampaikan.

Jadi pertama, dalam halaman 14. Monggo, Ibu Chatarina, lihat halaman 14! Jadi, halaman 14 ini kan, Pemerintah mengatakan, "Jika PAUD nonformal itu dilaksanakan dengan struktur dan berjenjang. Kemudian, hukum menyediakan pilihan untuk kemudian dapat menjadi

PAUD-PAUD itu, PAUD yang sekarang ini nonformal menjadi PAUD yang formal, itu dari Pemerintah.

Pertanyaannya adalah apa ada syaratnya di situ? Apakah ini pernah terjadi ada pergeseran, perubahan dari PAUD nonformal menjadi PAUD formal? Kalau bisa diberikan data, Bu. Di Indonesia itu sebetulnya PAUD nonformal itu berapa besar jumlahnya? Sehingga kita bisa tahu dan kemudian sandingannya dengan PAUD yang ... apa namanya ... formal, ya? Karena apa? Karena ini dua hal yang kalau dilihat dari esensinya kelihatan berbeda sebagaimana dijelaskan dalam halaman 14 karena 15 kan, ini menjadi ... sebagai pengganti, penambah, pelengkap dari pendidikan yang formal. Tapi ternyata penjelasan Pemerintah itu mengatakan ada pilihan untuk bisa kemudian berubah jenis kelaminnya menjadi dia formal seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, di halaman 21. Di halaman 21 ini ada peningkatan kompetensi guru PAUD. Inikan guru PAUD adalah guru PAUD yang nonformal, ya, Bu Chatarina, ya? pertanyaan saya adalah ini apakah kaitan dengan kegiatan atau sudah menjadi sebuah kebijakan resmi dari Pemerintah? Jadi, jangan sampai ini hanya kebijakan sesaat, tapi bukan kebijakan ... apa ... kegiatan sesaat, tapi bukan kebijakan resmi dari Pemerintah untuk seterusnya terkait dengan ... apa namanya ... PAI yang sudah disampaikan di sini tahun 2018, kemudian target yang disampaikan untuk 2019?

Kemudian yang berikutnya adalah pada halaman 22. Halaman 22 ini kan, Bu Chatarina menyampaikan tabel terkait dengan penganggaran. Penganggaran untuk PAUD nonformal ya, Bu, ya? Nonformal? Apakah anggaran ini ... ini anggaran nonformal, Bu, ya?

25. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Dua-duanya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dua-dua. Tolong ... tolong diberikan penjelasan, jadi yang lebih detail di situ, sebetulnya seberapa besar dari anggaran Rp102 miliar lebih ini yang kemudian teralokasi untuk PAUD yang nonformal? Ya, ini kita bisa tahu gambarannya. Apakah kemudian anggaran itu teralokasikan secara rutin? Walaupun tadi ... apa namanya ... dari Pemerintah mengatakan, "Tidak mungkin kemudian bisa me-cover untuk seluruhnya. Karena jumlahnya kita tidak tahu juga seberapa besar jumlah PAUD yang nonformal tadi."

Jadi, ini saya kira perlu ditambahkan penjelasan-penjelasan semacam itu untuk bisa memiliki gambaran, seberapa besar kemudian ... apa namanya ... kondisi yang ada diantara PAUD formal maupun PAUD nonformal? Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Bu, mau ditanggapi sebagiannya atau nanti sekaligus dalam keterangan tambahan? Silakan! Tertulis nanti bisa.

28. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Mohon izin, Yang Mulia. Yang sebagian kami akan sampaikan tertulis, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Saldi. Dan untuk ... lalu untuk Bu Enny, mungkin satu bisa kami tanggapi langsung, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan!

30. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Berdasarkan data di halaman 22. Untuk data yang pertama di atas itu untuk semuanya, Ibu. Tapi yang bawah itu khusus untuk yang nonformal. Karena pada kelompok belajar, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis lainnya. Jadi, yang atas totalnya adalah PAUD formal dan nonformal, direkapitulasi data penerima insentifnya khusus pada (...)

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang nonformal?

32. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Nonformal. Demikian, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masalahnya adalah apakah anggaran ini hanya 2018 (...)

34. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Ya (...)

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah kemudian berjalan rutin (...)

36. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Oke (...)

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk hal semacam ini?

38. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Nanti akan kami jelaskan bahwa itu dilaksanakan setiap tahun, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, begitu, ya. Jadi nanti dilanjutkan atau ditambahkan dalam keterangan tertulisnya. Baik. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Akan mengajukan, Yang Mulia. Berikut juga bukti tambahan, nanti kami akan ajukan.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Untuk ... kebetulan karena ini pengujian tentang PAUD nonformal, Yang Mulia, kami memang memandang perlu juga untuk menghadirkan saksi fakta. Karena supaya lebih tergambar seperti apa sih (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, makanya sekarang jawab saja! Mengajukan ahli atau saksi, berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Saksi fakta kami ajukan dua orang, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Kemudian ahli kami ajukan tiga.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya. Tiga itu komposisinya dua ahli pendidikan PAUD, kemudian satu orang ahli hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu silakan ajukan ahli dulu, ya? Tiga orang itu, ya? Saksinya belakangan, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya. Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

CV dan keterangan tertulisnya harus diajukan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 4 Maret 2019, pukul 11.00 WIB, ya? Sekali lagi, dengan acara mendengar keterangan tiga orang ahli dari Pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 25 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001